



## PERJANJIAN KERJASAMA



LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TONDANO  
KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA  
NOMOR : W25.PAS.PAS2.PK.05.03-216

DENGAN  
UPTD BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA KELAS A  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA  
NOMOR : 800/UPTD-BPTK/MoU.01/2022

TENTANG  
PROGRAM PEMBINAAN KEMDIRIRIAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN  
MELALUI PELATIHAN KERJA

---

Pada hari ini Rabu tanggal 16 bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing – masing :

I. Nama : MARGONO, A.Md.I.P., SH., MH  
NIP : 197809252001121001  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tondano  
Dalam hal ini bertindak atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tondano berkedudukan dan berkantor di Jln Papakelan Kelurahan Kendis, Kecamatan Tondano Timur. Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : RAHEL R. ROTINSULU, S.STP., MSi  
NIP : 19760920 199511 2 001  
Jabatan : Kepala UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja Kelas A  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja Kelas A, berkedudukan dan berkantor di Jl. SH Sarundajang nomor 45 Kelurahan Madidir Ure Kecamatan Madidir Kota Bitung, Sulawesi Utara. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK".

PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pelatihan Tenaga Kerja, dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal-pasal berikut :

**Pasal 1**  
**Tujuan**

1. Menyelenggarakan program pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja;
2. Mendayagunakan fungsi fasilitas dan instruktur UPTD BPTK Kelas A Provinsi Sulawesi Utara;
3. Memberikan keterampilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai bekal hidup ketika mereka bebas dari penjara;
4. Mengembangkan kepercayaan diri Warga Binaan Pemasyarakatan yang akan memulai kehidupan baru berbaur kembali dengan masyarakat;
5. Meningkatkan image PARA PIHAK dan membangun jejaring dengan stake holder yang saling mendukung.

**Pasal 2**  
**Ruang Lingkup**

1. Ruang lingkup peserta pelatihan dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tondano yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pelatihan;
2. Jenis pelatihan yang akan dilatih menyesuaikan jenis pelatihan yang dibutuhkan;
3. Lokasi pelatihan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tondano;
4. Jumlah peserta pelatihan menyesuaikan fasilitas paket pelatihan yakni 20 orang untuk pelatihan pembiayaan PIHAK PERTAMA dan 16 orang untuk pelatihan pembiayaan PIHAK KEDUA;
5. Penggunaan kurikulum/modul pelatihan menyesuaikan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia).

**Pasal 3**  
**Tugas dan Tanggung Jawab Para Pihak**

1. **PIHAK PERTAMA :**
  - a. Menyediakan peserta pelatihan;
  - b. Memfasilitasi dan membiayai kebutuhan pelatihan sesuai dengan penganggaran yang yang tertata pada PIHAK PERTAMA;
  - c. Menyiapkan petugas yang akan mendampingi instruktur selama pelatihan berlangsung di kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tondano.
2. **PIHAK KEDUA :**
  - a. Menyediakan instruktur sesuai jenis pelatihan yang dibutuhkan;
  - b. Bersama PIHAK PERTAMA membuat jadwal pelatihan;
  - c. Memberikan sertifikat pelatihan bagi peserta;
  - d. Memfasilitasi dan membiayai kebutuhan pelatihan sesuai dengan penganggaran yang tertata pada PIHAK KEDUA.

**Pasal 4**  
**Jangka Waktu Kerjasama**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu tiga tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**Pasal 5**  
**Monitoring dan Evaluasi**

PARA PIHAK berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap jalannya pelatihan, baik teori maupun praktik.

**Pasal 6**  
**Ketentuan Lain**

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK maka akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
2. Setiap masalah yang timbul dalam pelaksanaan kesepakatan ini akan dibicarakan dan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

**Pasal 7**  
**Penutup**

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua, dibubuh cap yang keduanya asli dan bermaterai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PIHAK PERTAMA**  
**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

**KELAS II B TONDANO**



**MARGONO, A.Md.I.P., SH., MH**  
**NIP. 197809252001121001**

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA UPTD BPTK KELAS A**

**RAHEL R. ROTINSULU, S.STP., M.SI**  
**NIP. 19760920 19511 2 001**

